



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MADIUN**

NOMOR : Kd.13.19/4/PP.00.4/2079/2010

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas di Madrasah Ibtidaiyah dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Madrasah Ibtidaiyah;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional baru sekaligus penyusunan ulang Nomor Statistik pada Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
2. Surat-Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Nomor : Kw.13.4/4/PP.03.2/579/2010 Tanggal 17 Maret 2010, tentang Pembuatan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MADIUN TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN KABUPATEN MADIUN.**
- Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini;
- Kedua** : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Apabila penyelenggara Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini tidak dapat lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, sehingga akhirnya dinyatakan ditutup, maka NSM dan Ijin Operasional yang sudah diberikan akan dicabut dan dihapus, serta NSM yang sudah dicabut dan dihapus tersebut tidak dapat dipergunakan oleh lembaga lain dengan alasan apapun;
- Keempat** : Ijin Operasional Madrasah Ibtidaiyah ini berlaku selama 5 (lima) tahun mulai tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan 30 Juni 2015;
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 01 Juli 2010



H. SOFYAN DUAHARI
NIP. 195603241983031001

Tembusan Yth. :

1. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur ;

Lampiran :
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Madiun
Nomor : Kd.13.19/4/PP.00.4/2079/2010
Tanggal : 01 Juli 2010

**IDENTITAS, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)**

No	Identitas Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Plus Badiusy Syamsi Alamat : Pucang Anom Kecamatan : Kebonsari Penyelenggara/Yayasan : Badiusy Syamsi Berdiri sejak : 27 Januari 1997	111235190054	MIS/0054/2010


H. SOEYAN DJAUHARI
NIP. 195603241983031001